



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak di susun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Laporan ini juga merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja dan juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang, selain memberikan gambaran keberhasilan yang telah dicapai laporan ini juga memberikan gambaran tentang hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2022 diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan
2. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Menurunnya Kemiskinan

Implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, hasilnya sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Persentase(%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	93,94%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase(%)Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%	100%
3.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD tahun 2022 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2022 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kota Pontianak Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Pontianak, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Gambaran Umum Pelayanan.....	12
1.4 Sumber Daya Manusia.....	14
1.5 Keuangan.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.....	20
2.2 Visi dan Misi.....	20
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	22
2.4 Strategi dan Kebijakan.....	25
2.5 Rencana Kinerja Tahunan.....	29
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	30
2.7 Perjanjian Kinerja.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Pengukuran Kinerja.....	33
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
I. Sasaran Strategis : Meningkatkan Penanganan Program Kemiskinan.....	37
II. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.....	56
III. Sasaran Strategis : Menurunnya Kemiskinan.....	74
BAB IV PENUTUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Sosial Kota Pontianak berlokasi di Jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 B Pontianak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021 mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2020-2024, untuk itu LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2020-2024 tersebut.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tanggal 28 Desember 2021.

Fungsi Dinas Sosial:

- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;

4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Uraian Tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang sosial dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, dan bidang-bidang pada Dinas dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- i. Melakukan pengawasan terhadap sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan dibidang sosial secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sosial yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Dinas

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Subbagian Perencanaan dan

- Keuangan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
 - d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan koorDinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. Menyusun konsep dan laporan pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Pengumpulan Data Kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- k. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pemberdayaan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang berkeaitandengan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas – tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang bantuan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang bantuan dan jaminan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang bantuan sosial dan korban bencana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan

maupun tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3 GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam pemberian pelayanan dasar kepada penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, Anak Terlantar diluar panti, Lanjut Usia Terlantar diluar panti serta gelandangan dan pengemis berupa layanan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri dan keluarga, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dan alat bantu. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berbasis komunitas merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Pontianak, keluarga dan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) layanan berbasis komunitas ini dalam upaya mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan lansia terlantar. Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, diberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta diberikan rujukan bagi disabilitas terlantar yang mengalami gangguan psikotik untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial berupa pemberian bantuan makanan, sandang, dan terpal.

Tabel
Realisasi Anggaran Kegiatan SPM pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti	905.041.300,00	884.545.325,00	97,74
1.	Penyediaan Permakanan	472.395.000,00	467.744.000,00	99,02
2.	Penyediaan Sandang	79.510.000,00	78.400.025,00	98,60
3.	Penyediaan Alat Bantu	44.500.000,00	44.500.000,00	100
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000,00	2.500.000,00	100
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	185.526.800,00	183.101.800,00	98,69
6.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200.000,00	200.000,00	100
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	100
8.	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000,00	2.000.000,00	100
9.	Pemberian layanan Data dan Pengaduan	70.909.500,00	69.859.500,00	98,52
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	39.900.000,00	28.640.000,00	71,78
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	100
12.	Pemberian Layanan Rujukan	3.100.000,00	3.100.000,00	100
II.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	488.245.000,00	212.384.840,00	43,50
13.	Penyediaan Makanan	263.895.000,00	57.284.840,00	21,71
14.	Penyediaan Sandang	118.500.000,00	83.525.000,00	70,49
15.	Penyediaan Tempat Penampungan	39.150.000,00	10.050.000,00	25,67

	Pengungsi			
16.	Pelayanan Dukungan Psikososial	66.700.000,00	61.525.000,00	92,24
TOTAL		1.393.286.300,00	1.096.930.165,00	78,73

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang Tingkat Pendidikan Formal , Kepangkatan dan Jabatan. Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	-	-
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S1	1 Orang
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S1	1 Orang
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	2 Orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	4 Orang
9	Pelaksana	S2	1 Orang
10	Pelaksana	S1	5 Orang
11	Pelaksana	D4	1 Orang
12	Pelaksana	D3	2 Orang
13	Pelaksana	SMA	6 Orang
J u m l a h			26 Orang

Tabel
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Berdasarkan Golongan
Tahun 2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	20
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
	Jumlah	26

Tabel
Data Pejabat Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2022

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6 orang
	JUMLAH	11 orang

1.5 KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2022, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp.10.551.430.535,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 9.788.380.761,00 atau 92,77%.

Tabel
Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.262.159.035	5.896.603.876
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.329.000	27.154.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.200.000	13.175.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000	1.100.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.200.000	2.200.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.079.000	6.079.000
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000	4.600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.188.707.368	4.060.142.481
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.891.167.368	3.771.612.681
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.600.000	273.590.000
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.490.000	14.939.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.010.000	2.010.000
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.010.000	2.010.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.910.000	62.700.000
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.910.000	62.700.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.414.750	618.662.320
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.654.850	48.503.615
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.711.600	129.612.220
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.645.300	127.700.200
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.640.000
15.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	99.850.000
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.393.000	164.679.285
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	47.010.000	45.677.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.058.000	48.393.169
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.058.000	48.393.169

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.939.917	813.683.662
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.480.000	24.000.000
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.460.317	268.684.062
21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.999.600	520.999.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.790.000	263.858.244
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.120.000	159.003.244
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.670.000	104.855.000
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.127.857.600	1.098.361.400
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.127.857.600	1.098.361.400
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	269.992.600	268.645.200
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.170.000	389.670.000
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	319.645.000	319.096.200
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	87.950.000	87.950.000
5.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	33.100.000	33.000.000
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-
IV	Program Rehabilitasi Sosial	1.516.879.700	1.496.383.725
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	905.041.300	884.545.325
1.	Penyediaan Permakanan	472.395.000	467.744.000
2.	Penyediaan Sandang	79.510.000	78.400.025
3.	Penyediaan Alat Bantu	44.500.000	44.500.000
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	2.500.000
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	185.526.800	183.101.800

	Sosial		
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200.000	200.000
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.500.000	2.500.000
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000	2.000.000
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	70.909.500	69.859.500
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	39.900.000	28.640.000
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000	2.000.000
12.	Pemberian Layanan Rujukan	3.100.000	3.100.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	611.838.400	611.838.400
13.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	359.722.800	359.722.800
14.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	252.115.600	252.115.600
v	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.135.939.200	1.084.646.920
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	1.135.939.200	1.084.646.920
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	479.535.000	474.262.920
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000	5.000.000
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	651.404.200	605.804.000
VI	Program Penanganan Bencana	488.245.000	212.384.840
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	488.245.000	212.384.840
1.	Penyediaan Makanan	263.895.000	57.284.840
2.	Penyediaan Sandang	118.500.000	83.525.000
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	39.150.000	10.050.000
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	66.700.000	61.525.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	-	-
6.	KoorDinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-
VII	Program Pengelolaan Makam Pahlawan	20.350.000	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	20.350.000	-

1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	20.350.000	-
	JUMLAH	10.551.430.535	9.788.380.761

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak dengan penekanan aspek strategis organisasi dan menyajikan permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyusun sasaran, program & kegiatan guna mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

2.2. VISI DAN MISI

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam LAKIP Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu isu strategis yang berkembang, maka VISI KOTA PONTIANAK untuk 5 (lima) Tahun mendatang (2020-2024) adalah :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan ,
Cerdas dan Bermartabat”***

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

Pontianak Kota Khatulistiwa :

Kota Pontianak merupakan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada dilintasan garis Khatulistiwa.

Berwawasan Lingkungan :

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal paling penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju Kota yang bersih, hijau, dan teduh.

Cerdas :

Kota Pontianak dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.

Bermartabat :

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi kota Pontianak Tahun 2020–2024 maka ditetapkan Misi Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 4, yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka meningkatkan tertib dan administrasi dan pelayanan yang prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat janji layanan yaitu :

1. Memberikan Pelayanan Yang Ramah, Sopan, Tepat dan Cepat.
2. Melayani dengan Sepenuh Hati tanpa Pamrih.
3. Bekerja Profesional sesuai dengan Aturan.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Pontianak

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang

semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana Misi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kota Pontianak tertuang pada Misi ke empat yaitu *“Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing”* maka dari itu dalam LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 ini telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu ***“Menurunnya Kemiskinan”***.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan;
2. Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Menurunnya kemiskinan.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis

dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

TABEL
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020 - 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
					2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7
1.	MENURUNNYA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN			4,90%	5,00%	4,80%
			Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80%	81%	81,5%
			Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80%	84%	87%
			Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,90	5,00	4,80

TABEL
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 - 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun	
					2023	2024
1	2		3	4	5	6
1.	MENURUNNYA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN			4,70%	4,60%
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	100%	100%
			Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi data Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial	74%	78%

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.4.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Pontianak guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan analisa terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Kekuatan (*strength*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Adanya peningkatan komitmen pelayanan;
- b. Standar Operasional Prosedur yang menjadi dasar pelayanan;
- c. Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kelurahan untuk menjangkau masyarakat;
- d. Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS;
- e. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi;

- b. Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta profesional;
- c. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat Kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Penanganan PMKS belum sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- e. Data DTKS belum valid;
- f. Pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum maksimal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar pelayanan minimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur;
- g. Kurangnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antara Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Peluang (*opportunities*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;
- b. Keterlibatan Kepala Dinas dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan;
- c. Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dibidang pelayanan masyarakat;
- d. Dukungan dari seluruh pekerja sosial yang ada;
- e. Dukungan instansi vertikal.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Ancaman (*thread*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Database PMKS yang tidak valid;
- b. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap masalah sosial;
- c. Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. Sumber Dana Sosial (CSR, Zakat, Infaq dan sedekah) belum terkelola dengan baik;
- e. PMKS yang terus bertambah.

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Pontianak :

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan data dan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel.
2. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermatabat

MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Peningkatan ketersediaan data dan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel
	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Sosial, Bantuan Sosial, Perlindungan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran yang menjadi Korban Tindak Kekerasan, Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar, dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam	Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana strategis yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. Dalam dokumen Rencana Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator

kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis dan target yang akan dicapai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target
Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	1. Pemberdayaan Sosial 2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Penanganan Bencana
2	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%	
3	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,80	

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk tahun 2022 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu :

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak

1. Satuan Organisasi : Dinas Sosial Kota Pontianak
2. Tugas Pokok : Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial
3. Fungsi :
 - a Perumusan Kebijakan dibidang Sosial;
 - b Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial;
 - c Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;
 - d Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial dan;
 - e Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ASALAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	1	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang terverifikasi dan tervalidasi}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah PMKS yang diajukan}} \times 100\%$
3	Menurunnya Kemiskinan	3	Angka Kemiskinan	Data BPS Kota Pontianak

2.7 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan , Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Rentsra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Walikota Pontianak adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Perentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%
3.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Bidang Investigasi yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Deputy Bidang Investigasi dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja tujuan dan sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan,

dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

3.1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Nomor : 20/Dinsos/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

**I. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENANGANAN PROGRAM KEMISKINAN
OPD PENGAMPU : DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	115,26%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan dengan capaian Indikator Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	93,94%	115.26

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) realisasinya sebesar 93,94%. Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 81,5%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikategorikan **Sangat Berhasil**, dengan pencapaian indikator Sasaran adalah 115,26%

Adapun Program yang mendukung adalah :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020, 2021 dan di Tahun 2022. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di
Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	129%	87,29%	93,94%	115,26%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kota Pontianak terdapat perbedaan dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang mana di Tahun 2020 merupakan tahun awal periode RPJMD Kota Pontianak yaitu Tahun 2020-2024 dan juga merupakan Tahun awal Periode Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak. Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Target pada indikator kinerja Utama pada Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2022 adalah 81,5%. Realisasinya di Tahun 2022 sebesar 93,94% Realisasi dimaksud, sudah diatas target dengan kategori Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 115,26%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori berhasil.

Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2022 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	93,94%	81,5%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk indikator ini, target di Tahun 2022 yaitu sebesar 81,5%, dengan realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 93,94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Tahun 2022 “Berhasil” dengan pencapaian sebesar 115,26%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk Indikator Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian Sosial.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab Peningkatan	Solusi yang dilakukan
1	Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	1. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 2. Pekerja Sosial Masyarakat yang aktif dalam pelayanan 3. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dinas Sosial Kota Pontianak yang terus ditingkatkan 4. Pemberian pelatihan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan	1 Meningkatkan Pelayanan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dinas Sosial Kota Pontianak dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dan OPD-OPD yang mempunyai program sosial dan lembaga yang bisa dijadikan mitra kerja SLRT dalam upaya penanganan pengaduan dan penjangkauan bagi masyarakat miskin 2 Dinas Sosial Kota Pontianak Mengadakan Pelatihan Satpam dan Menjahit Bagi Masyarakat Miskin dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan 3 Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan upaya rehabilitasi dasar kepada warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembinaan mental selanjutnya dilakukan upaya rujukan atau reunifikasi kepada keluarga dengan harapan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Persentase (%) Peningkatan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 sebesar 93,94% dan sudah berada diatas target sebesar 81,5%. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak untuk Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu :

- ❖ Meningkatkan Pelayanan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kota Pontianak bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dan OPD-OPD yang mempunyai program sosial dan lembaga yang bisa dijadikan mitra kerja SLRT dalam upaya penanganan pengaduan dan penjangkauan bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan. Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin untuk Kota Pontianak mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia mewujudkan komitmen ini dengan cara membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial terpadu di daerah yang diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi masyarakat miskin yaitu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Warga dapat menyampaikan keluhan permasalahan sosial melalui Sekretariat SLRT Kota Pontiaak yang bernama

Sekretariat SLRT Berkah Khatulistiwa. Sekretariat SLRT Berkah Khatulistiwa yang beralamat di Jl. Gusti Sululelanang No 1 B Kota Pontianak. Program SLRT telah dijalankan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Pontianak dibentuk dengan tujuan :

1. Menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/kota maupun swasta.
2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpadu.
3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin.
4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin serta memantau penanganan keluhan tersebut serta memastikan keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat warga miskin dan rentan miskin mengakses bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) antara lain:

1. Warga miskin dan rentan miskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

3. Masyarakat yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Sebagai pusat informasi, SLRT Kota Pontianak bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dan OPD-OPD yang mempunyai program sosial dan lembaga yang bisa dijadikan mitra kerja SLRT yaitu :

1. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak
4. Dinas Pendidikan Kota Pontianak
5. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
6. Camat dan Lurah se Kota Pontianak
7. Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad AL-Kadrie Pontianak
8. Rumah Sakit Jiwa Alianyang Kota Pontianak
9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedarso
10. Rumah Sakit Umum Antonius
11. Yayasan Mujahidin
12. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)
13. Rumah Zakat





- ❖ Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan pelatihan bagi masyarakat miskin dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah merupakan upaya yang harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosisal dan perlindungan sosial. Secara umum bahwa pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya yang nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berupa pelatihan satpam. Kegiatan pelatihan Satpam dimaksudkan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memiliki bekal dalam mengarungi kehidupan dimasa datang. Mereka yang menjadi peserta adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang sudah berusia diatas 17 tahun dan dalam masa produktif. Peserta juga harus memenuhi kriteria calon peserta satpam serta memiliki niat yang kuat untuk menjadi seorang satpam. Pelatihan satpam ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Memiliki keterampilan satpam bersertifikat merupakan keterampilan yang dapat membuka peluang kerja yang sangat bagus mengingat banyaknya perusahaan atau lembaga yang membutuhkan jasa satpam professional dan bersertifikat. Diharapkan dengan adanya keterampilan yang

dimiliki, maka para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelatihan Satpam mendapatkan keterampilan yang baik dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi mereka sebagai modal untuk hidup yang lebih baik dan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) melalui pelatihan satpam yang dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 3 Februari 2022 s.d. 22 Februari 2022 bertempat di GOR Pangsuma dan SUPM Nipah Kuning. Adapun yang menjadi Narasumber Pelatihan Satpam terdiri dari 2 (dua) Instansi yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Bidang Binmas) dan PT. Brigade Delapan Enam.





- ❖ Dinas Sosial Kota Pontianak Mengadakan Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi dimaksudkan agar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki bekal dalam mengarungi kehidupan dimasa mendatang. Mereka yang menjadi peserta adalah Wanita yang menanggung beban keluarga yang disebabkan oleh ditinggal mati suaminya atau suaminya sudah tidak lagi bekerja, sehingga tanggungjawab mencari nafkah menjadi tanggungjawabnya. Keterampilan menjahit juga merupakan keterampilan yang membuka peluang usaha yang sangat bagus mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa menjahit professional. Diharapkan dengan adanya keterampilan yang dimiliki, maka para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pelatihan menjahit bagi Wanita rawan sosial ekonomi mendapatkan keterampilan yang baik dan dapat menjadi alternatif sumber penghasilan bagi mereka sebagai modal hidup yang lebih baik. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pelatihan menjahit bagi Wanita rawan sosial ekonomi dilaksanakan berdasarkan DPA Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 bekerjasama dengan narasumber yang pakar dibidang menjahit berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial Nomor : 24/DINSOS/TAHUN 2022 tanggal 2 Maret Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pelatihan Menjahit bagi Wanita Rawan Sosial. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi Wanita Rawan Sosial ini dilaksanakan selama 25 hari mulai tanggal 4 Maret 2022 s.d. 28 Maret 2022 bertempat di Kursus Menjahit LKP Cahyanti Jalan Pangeran Natakusuma Gg. Siliwangi No. 34 Kota Pontianak.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				TINGKAT EFISIENSI		
			TARGET	REALISASI	%	REALISASI FISIK			
1	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2,62%	
		Kegiatan : Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2.62%	
		Sub Kegiatan :							
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	269.992.600	268.645.200	99,50	164,7%	1.347.400	0,5%
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.170.000	389.670.000	93,41	100%	27.500.000	6,59%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	319.645.000	319.096.200	99,83	65%	548.800	0,17%		
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.950.000	87.950.000	100	100%	0	0%		

		5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	33.100.000	33.000.000	99,70	63%	100.000	0,3%
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
		Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
		1	Sub Kegiatan: Fasiltasi Pemulangan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan k Desa/Kelurahan asal	2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
TOTAL				1.130.557.600	1.098.361.400	97,15	87,57%	32.196.200	2,85%

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.

1.098.361.600,00 atau sekitar 97,15% dari Pagu Rp. 1.130.557.600,00 Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 32.196.200,00 (2,85%).

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun 2022 melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Program Pemberdayaan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	80%	75,15%	93.93%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran Program Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial realisasi sebesar 75,15% lebih rendah dari target sebesar 80% atau tercapai 93,93%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan yaitu :
Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target sebanyak 6500 layanan pengaduan capaian realisasi sebanyak 10.703 layanan pengaduan atau 164,7%.
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan yaitu:
Jumlah target pelatihan Potensi Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK, PSM, PEKSOS, dan Fasilitator SLRT) yang mendapatkan pembinaan sebanyak 59 orang dan dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota dengan output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengikuti pelatihan Satpam dan menjahit dengan target sebanyak 57 orang dan terealisasi sebanyak 37Orang atau 65%.
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan yaitu :
Jumlah target Lembaga yang diberikan bantuan sebanyak 2 (dua) Lembaga (Lembaga Lanjut Usia dan Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)) dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.
- 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan output kegiatan yaitu :
Jumlah target cakupan pelayanan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Sosial sebanyak 40 Orang dapat direalisasikan kepada 25 Orang atau 63%.

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Meningkatnya Penanganan bagi Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	% Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase (%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% capaian target 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program di dukung dengan:

Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal dengan target sebanyak 2 orang dan teralisasi sebanyak 2 orang.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	80%	75,15%	93.93%	Program ini berhasil dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Program ini mengadakan Pelatihan Satpan dan Menjahit bagi Masyarakat Miskin terkhusus pelatihan menjahit untuk Wanita rentan sosial ekonomi dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mencukupi biaya hidup.
2		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dikarenakan target penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditemukan sebanyak 2 (dua) orang dan keduanya dapat dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Program ini bersifat <i>accidental</i> dimana tidak selalu terjadi sehingga penentuan target dapat lebih banyak dari yang dapat direalisasikan.

**II. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PELAYANAN DAN REHABILITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
OPD PENGAMPU : DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	87%	114,94%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan capaian Indikator Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	meningkatnya pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	87%	100%	114,94%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

Persentase (%) Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Nilai realisasi sebesar 100% ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 87%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasarannya 114,94%.

Adapun Program yang mendukung adalah :

a. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial, Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan alat bantu;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- Pemberian Layanan Kedaruratan;

- Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Layanan Rujukan.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan :

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

c. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

d. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%	84,97%	106%	100%	114,94%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Target pada indikator kinerja Utama pada Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun 2022 adalah 87 %. Realisasinya di Tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi termasuk dalam kategori Sangat berhasil dengan Pencapaian Indikator Sasaran sebesar 114,94%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2021 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%	100%	87%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Untuk indikator ini target di Tahun 2022 yaitu sebesar 87%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Tahun 2022 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 114,94%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk Indikator Persentase (%) Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian Sosial.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

**Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian
Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang
dilakukan di Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan /Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	<p>1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Pontianak yang harus terlaksana setiap tahunnya.</p> <p>2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berkurang jumlahnya sehingga harus selalu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala.</p> <p>3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berkurang jumlahnya juga membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.</p>	<p>1 Menindaklanjuti secara cepat segala permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat miskin Kota Pontianak salah satunya dengan melakukan Monev langsung ke lapangan. Penanganan dan Pelayanan Bencana Alam / Bencana Sosial secara cepat oleh Dinas terkait.</p> <p>2 Dinas Sosial beserta tim Tagana pada terjadi bencana dan pasca bencana yang merupakan salah satu SPM bidang Sosial</p> <p>3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menunjang Pemenuhan SPM bidang sosial bagi Penyandang Disabilitas diluar panti, anak terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti, serta gelandangan dan pengemis diluar panti dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin.</p>

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada indikator ini Tahun 2022 sebesar 100% dan sudah berada diatas target sebesar 87%. Adapun

upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak untuk Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan adalah:

- Melaksanakan pemberian perlindungan bagi korban bencana alam dan bencana sosial, berupa pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran dan angin puting beliung berupa Terpal, peralatan memasak, pakaian dan makanan siap saji. Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut Dinas Sosial dibantu oleh tenaga taruna siaga bencana (TAGANA).
- SPM bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak guna menunjang pencapaian target kinerja. Adapun pelaksanaan SPM antara lain :
 1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 5. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 6. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 8. Pemberian Layanan dan pengaduan
 9. Pemberian Layanan Kedaruratan
 10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 11. Pemberian Layanan Rujukan
 12. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 13. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 14. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2. Dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang merupakan mitra kerja Dinas Sosial dengan melakukan penjangkauan dan pendampingan sehingga layanan

dapat lebih cepat dan tepat sasaran sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				TINGKAT EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%	REALISASI FISIK (%)		
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	1.516.879.700	1.496.383.725	98,65	100	20.495.975	1,35%
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar panti sosial	905.041.300	884.545.325	97,74	100	20.495.975	2,26%
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	472.395.000	467.744.000	99,02	100	4.651.000	0,98%
		Penyediaan Sandang	79.510.000	78.400.025	98,60	100	1.109.975	1,4%
		Penyediaan Alat Bantu	44.500.000	44.500.000	100	57	0	0%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	2.500.000	100	288	0	0%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	185.526.800	183.101.800	98,69	104	2.425.000	1,31%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	200.000	200.000	100	608	0	0%

		Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	2.500.000	2.500.000	100	188	0	0%
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000	2.000.000	100	75	0	0%
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	70.909.500	69.859.500	98,52	51	1.050.000	1,48%
		Pemberian Layanan Kedaruratan	39.900.000	28.640.000	71,78	73	11.260.000	28,2%
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000	2.000.000	100	120	0	0%
		Pemberian Layanan Rujukan	3.100.000	3.100.000	100	665	0	0%
		Kegiatan						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Koban HIV/HIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	611.838.400	611.838.400	100	100	0	0%
		Sub Kegiatan						
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	359.722.800	359.722.800	100	89	0	0%
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	252.115.600	252.115.600	100	100	0	0%

		lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA						
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.135.939.200	1.084.646.920	95,48	100	51.292.280	4,52%
		Kegiatan Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	1.135.939.200	1.084.646.920	95,48	100	51.292.280	4,25%
		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	479.535.000	474.262.920	98,90	100	5.272.080	1,1%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.580.000	91,60	100	420.000	8,4%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	651.404.200	605.804.000	93	100	45.600.200	7%
		Program Penanganan Bencana	488.245.000	212.384.840	43,50	100	275.860.160	56,5%
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	488.245.000	212.384.840	43,50	100	275.860.160	56,5%
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	263.895.000	57.284.840	21,71	100	206.610.160	78,3%
		Penyediaan Sandang	118.500.000	83.525.000	70,49	100	34.975.000	29,5%
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	39.150.000	10.050.000	25,67	100	29.100.000	74,3%
		Pelayanan Dukungan Psikososial	66.700.000	61.525.000	92,24	100	5.175.000	7,76%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2,62%
		Kegiatan : Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2,62%
		Sub Kegiatan :	269.992.600	268.645.200	99,50	164,7%	1.347.400	0,5%

		Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota						
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.170.000	389.670.000	93,41	100%	27.500.000	6,59%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	319.645.000	319.096.200	99,83	65%	548.800	0,17%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.950.000	87.950.000	100	100%	0	0%
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	33.100.000	33.000.000	99,70	63%	100.000	0,3%
TOTAL			4.268.921.500	3.891.776.885	91,17	93,78%	377.144.615	8,83%

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan Anggaran untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja untuk mendukung indikator ini Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 3.891.776.885,00 atau 91,17% dari Pagu Rp. 4.268.921.500,00

Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 377.144.615,00 (8,83%).

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan tahun 2022 melalui pelaksanaan 4 (empat) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial realiasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan dengan target sebanyak 7065 Orang dan teralisasi sebanyak 7065 Orang atau 100%.
2. Penyediaan Sandang dengan target sebanyak 300 Orang dan terealisasi sebanyak 300 Orang atau 100%.



3. Penyediaan Alat Bantu dengan target sebanyak 100 Orang dan terealisasi 57 Orang atau 57%.





4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan target 25 Orang dan terealisasi 72 Orang atau 288%.
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 100 Orang dan terealisasi 104 Orang atau 104%.



6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan target 12 Orang dan terealisasi 73 Orang atau 608%.
7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan target 25 Orang dan terealisasi 47 Orang atau 188%.
8. Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan target sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 75 orang atau 75%.



9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan target sebanyak 500 Pengaduan dan terealisasi sebanyak 254 Pengaduan atau 51%.
10. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan target sebanyak 15 Orang dan terealisasi sebanyak 11 Orang atau 73%.
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan target sebanyak 60 Orang dan terealisasi sebanyak 72 Orang atau 120%.
12. Pemberian Layanan Rujukan dengan target sebanyak 14 Orang dan terealisasi sebanyak 93 Orang atau 665%.



Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, dengan Sub Kegiatan :

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 150 Orang dan terealisasi sebanyak 133 Orang atau 89%.

2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan target sebanyak 1 Dokumen laporan dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen Laporan atau 100%.

B. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meingkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Peresentase Penerima Bantuan Sosial dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% capaian target 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori Sangat Berhasil.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 29 BA dan terealisasi sebanyak 29 BA atau 100%.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1500 Kartu dan terealisasi sebanyak 1500 Kartu atau 100%.
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target sebanyak 97 Pendamping dan terealisasi sebanyak 97 Pendamping atau 100%.

C. Program Penanganan Bencana

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100 % capaian target 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori Sangat Berhasil.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Makanan dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
2. Penyediaan Sandang dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
4. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan target sebanyak 100% korban yang diberikan sosialisasi tentang tanggap bencana dan dapat terealisasi sebanyak 100%.

Program Penanganan Bencana merupakan Urusan Wajib dan termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana





Adapun analisis program/ kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	Realisaasi Indikator Program (100%) 1Sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penerima Bantuan Sosial	100%	100%	100%	Realisaasi Indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		3 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	Realisaasi Indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

**III. SASARAN STRATEGIS : MENURUNNYA KEMISKINAN
OPD PENGAMPU : DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Perhitungan angka kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2022 diambil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak Tahun 2022. dengan target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 4,80% dengan capaian sebesar 4,46%

Dalam mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Formulasi untuk perhitungan angka kemiskinan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Semakin rendah semakin baik} \\ \frac{[\text{Rencana}-[\text{Realisasi} - \text{Rencana}]] \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Berdasarkan formulasi perhitungan angka kemiskinan maka dapatlah di hitung persentase angka kemiskinan yaitu :

$$\text{Semakin rendah semakin baik} \\ \frac{[4,80-[4,46 - 4,80]] \times 100\%}{4,80} = 107\%$$

Seiring dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 menjadikan banyak sektor yang terdampak, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sektor yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Wajar adanya jika realitas tersebut akhirnya menjadi masalah banyaknya pengangguran baru sehingga meningkatkan jumlah angka kemiskinan. Melihat kenyataan yang demikian Pemerintah Kota Pontianak selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang salah satunya melalui program yang ada di Dinas Sosial yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana.

Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan merupakan Tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak yang selaras dengan Sasaran Kota Pontianak. Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu Sasaran Kota Menurunnya Kemiskinan dengan indikator tujuan Perangkat Daerah adalah Angka Kemiskinan. Dalam pelaksanaan tujuan Menurunnya Angka Kemiskinan, diakomodir pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan dan Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase peningkatan pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Persentase Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi tujuan Menurunnya Kemiskinan di Kota Pontianak.

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu Menurunnya Kemiskinan dengan capaian Indikator Angka Kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%	107%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 dan Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1) Angka Kemiskinan realisasinya sebesar 4,46%

Nilai ini menunjukkan bahwa semakin rendah persentase realisasi, semakin tinggi kinerja. Adapun target angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,80%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 107%.

Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan merupakan IKU Kota Pontianak yang juga diampu oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang salah satu nya melalui program-program yang ada di dinas sosial yaitu :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang pengemis diluar panti sosial dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan alat bantu;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

- Pemberian Layanan Kedaruratan;
- Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Layanan Rujukan.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan :

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

d. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Angka Kemiskinan	5%	4,70%	4,58%	4,46%	107%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 dan Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2023

Target pada indikator kinerja utama pada Angka Kemiskinan tahun 2022 adalah 4,80%. Realisasinya di **Tahun 2021 adalah sebesar 4,58%, dan di Tahun 2022 sebesar 4,46%**. Realisasi dimaksud sudah dibawah target dikarenakan untuk capaian target indikator angka kemiskinan jika semakin rendah capaian kinerja menunjukkan semakin baik. Maka untuk Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan di kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 107%.

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

- 1). Angka Kemiskinan Target pada indikator kinerja Utama ini tahun 2022 adalah 4,80% dengan realisasinya di Tahun 2022 sebesar 4,46%. Realisasi dimaksud, sudah dibawah target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 107%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat

berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2022 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%	4,50%

Sumber : Data BPS Kota Pontianak Tahun

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Angka Kemiskinan untuk indikator ini, target di Tahun 2022 yaitu sebesar 4,80%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 4,46%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan di Tahun 2022 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 107%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk Indikator Angka Kemiskinan Standar Nasional Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik untuk tahun 2022 sebesar 9,54% per Bulan Maret Tahun 2022.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%	9,54%

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja Indikator angka kemiskinan dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

1) Angka Kemiskinan

Realisasi tahun 2022 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan sebesar **4,46%**, sedangkan Standar Nasional sebesar **9,54%** Sehingga dapat disimpulkan realisasi berada dibawah Standar Nasional, artinya capaian ini lebih baik dibanding Target standar Nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan /kegagalan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam hal ini yang menyangkut peran Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	Angka Kemiskinan	Peningkatan	Komitmen yang tinggi dari Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial	<p>Dinas Sosial Kota Pontianak Mengadakan Pelatihan Satpam dan Menjahit Bagi Masyarakat Miskin dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan</p> <p>Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana</p> <p>Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan upaya pemenuhan kebutuhan Dasar bagi seluruh SPM Bidang Sosial</p> <p>Adanya dukungan Dana yng Optimal untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak</p>

				Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin
--	--	--	--	--

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

Angka Kemiskinan

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka Kemiskinan Tahun 2022 sebesar **4,46%** dan sudah berada di bawah Target sebesar 4,80%. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak untuk menurunkan angka kemiskinan Kota Pontianak adalah:

- ❖ Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan, Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin untuk Kota Pontianak mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia mewujudkan komitmen ini dengan cara membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial terpadu di daerah yang diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi masyarakat miskin yaitu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- ❖ Melakukan Updating Data kemiskinan sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
- ❖ Memberikan Pelayanan semaksimal mungkin terutama pada SPM Bidang Sosial, dengan cara memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta memberikan bantuan sosial kepada korban bencana.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

**Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022**

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				TINGKAT EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%	REALISASI FISIK		
1	Menurunnya Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2,62%
		Kegiatan : Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	1.127.857.600	1.098.361.400	97,38	75,15%	29.496.200	2.62%
		Sub Kegiatan :						
		Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	269.992.600	268.645.200	99,50	164,7%	1.347.400	0,5%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.170.000	389.670.000	93,41	100%	27.500.000	6,59%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	319.645.000	319.096.200	99,83	65%	548.800	0,17%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.950.000	87.950.000	100	100%	0	0%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	33.100.000	33.000.000	99,70	63%	100.000	0,3%		

		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
		Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
		Sub Kegiatan: Fasiltasi Pemulangan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	2.700.000	-	0	100%	2.700.000	100%
		Program Rehabilitasi Sosial	1.516.879.700	1.496.383.725	98,65	100	20.495.975	1,35%
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar panti sosial	905.041.300	884.545.325	97,74	100	20.495.975	2,26%
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	472.395.000	467.744.000	99,02	100	4.651.000	0,95%

		Penyediaan Sandang	79.510.000	78.400.025	98,60	100	1.109.975	1,4%
		Penyediaan Alat Bantu	44.500.000	44.500.000	100	57	0	0%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	2.500.000	100	288	0	0%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	185.526.800	183.101.800	98,69	104	2.425.000	1,31%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200.000	200.000	100	608	0	0%
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	2.500.000	2.500.000	100	188	0	0%
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000	2.000.000	100	75	0	0%
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	70.909.500	69.859.500	98,52	51	1.050.000	1,48%
		Pemberian Layanan Kedaruratan	39.900.000	28.640.000	71,78	73	11.260.000	28,2%
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000	2.000.000	100	120	0	0%
		Pemberian Layanan Rujukan	3.100.000	3.100.000	100	665	0	0%

		Kegiatan						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	611.838.400	611.838.400	100	100	0	0%
		Sub Kegiatan						
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	359.722.800	359.722.800	100	89	0	0%
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	252.115.600	252.115.600	100	100	0	0%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.135.939.200	1.084.646.920	95,48	100	51.292.280	4,52%
		Kegiatan						
		Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	1.135.939.200	1.084.646.920	95,48	100	51.292.280	4,25%
		Sub Kegiatan						
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	479.535.000	474.262.920	98,90	98,90	5.272.080	1,1%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.580.000	91,60	100	420.000	8,4%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	651.404.200	605.804.000	93	100	46.600.200	7%

	Program Penanganan Bencana	488.245.000	212.384.840	43,50	100	275.860.160	56,5%
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	488.245.000	212.384.840	43,50	100	275.860.160	56,5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	263.895.000	57.284.840	21,71	100	206.610.160	78,3%
	Penyediaan Sandang	118.500.000	83.525.000	70,49	100	34.975.000	29,5%
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	39.150.000	10.050.000	25,67	100	29.100.000	74,3%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	66.700.000	61.525.000	92,24	100	5.175.000	7,76%
	TOTAL	4.271.621.500	3.891.776.885	91,11	95,03	379.844.615	8,89%

Dari tabel diuraikan analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Angka Kemiskinan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja Dinas Sosial Kota Pontianak Pada Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung kegiatan tersebut mencapai Rp. 3.819.776.885,00 atau sekitar 91,11% dari Pagu Rp. 4.271.621.500,00. Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 379.844.615,00 atau sebesar 8,89%.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam mengurangi angka kemiskinan melalui pelaksanaan 5 (lima) Program, 6 (enam) kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Pemberdayaan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	80%	75,15%	93.93%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran Program Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial realisasi sebesar 75,15% lebih rendah dari target sebesar 80% atau tercapai 93,93%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan yaitu :

Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target sebanyak 6500 layanan pengaduan capaian realisasi sebanyak 10.703 layanan pengaduan atau 164,7%.

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan yaitu:

Jumlah target pelatihan Potensi Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK, PSM, PEKSOS, dan Fasilitator SLRT) yang mendapatkan pembinaan sebanyak 59 orang dan dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota dengan output sub kegiatan yaitu :

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengikuti pelatihan Satpam dan menjahit dengan target sebanyak 57 orang dan terealisasi sebanyak 37 Orang atau 65%.

4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan yaitu : Jumlah target Lembaga yang diberikan bantuan sebanyak 2 (dua) Lembaga (Lembaga Lanjut Usia dan Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)) dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.

5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan output kegiatan yaitu : Jumlah target cakupan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial sebanyak 40 Orang dapat direalisasikan kepada 25 Orang atau 63%.

B. Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/Berhasil

- ✓ Indikator sasaran program Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial realiasi sebesar 100 % sama dengan target sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan dengan target sebanyak 7065 Orang dan teralisasi sebanyak 7065 Orang atau 100%.
2. Penyediaan Sandang dengan target sebanyak 300 Orang dan terealisasi sebanyak 300 Orang atau 100%.
3. Penyediaan Alat Bantu dengan target sebanyak 100 Orang dan terealisasi 57 Orang atau 57%.
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan target 25 Orang dan terealisasi 72 Orang atau 288%.
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 100 Orang dan terealisasi 104 Orang atau 104%.
6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

dengan target 12 Orang dan terealisasi 73 Orang atau 608%.

7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan target 25 Orang dan terealisasi 47 Orang atau 188%.
8. Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan target sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 75 orang atau 75%.
9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan target sebanyak 500 Pengaduan dan terealisasi sebanyak 254 Pengaduan atau 51%.
10. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan target sebanyak 15 Orang dan terealisasi sebanyak 11 Orang atau 73%.
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan target sebanyak 60 Orang dan terealisasi sebanyak 72 Orang atau 120%.
12. Pemberian Layanan Rujukan dengan target sebanyak 14 Orang dan terealisasi sebanyak 93 Orang atau 665%.

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, dengan Sub Kegiatan :

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 150 Orang dan terealisasi sebanyak 133 Orang atau 89%.
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan target sebanyak 1 Dokumen laporan dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen Laporan atau 100%.

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meingkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Peresentase Penerima Bantuan Sosial dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% capaian target 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori Sangat Berhasil.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 29 BA dan terealisasi sebanyak 29 BA atau 100%.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1500 Kartu dan terealisasi sebanyak 1500 Kartu atau 100%.
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target sebanyak 97 Pendamping dan terealisasi sebanyak 97 Pendamping atau 100%.

D. Program Penanganan Bencana

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- ✓ Indikator sasaran program Peresentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100 % capaian target 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori Sangat Berhasil.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Makanan dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
2. Penyediaan Sandang dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan target sebanyak 100% korban bencana yang ditangani dan dapat terealisasi sebanyak 100%.
4. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan target sebanyak 100% korban yang diberikan sosialisasi tentang tanggap bencana dan dapat terealisasi sebanyak 100%.

Program Penanganan Bencana merupakan Urusan Wajib dan termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/ BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Menurunnya Kemiskinan	1 Program Pemberdayaan Sosial Persentase peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	80%	75,15%	93.93%	Program ini berhasil dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Program ini mengadakan Pelatihan Satpan dan Menjahit bagi Masyarakat Miskin terkhusus pelatihan menjahit untuk Wanita rentan sosial ekonomi

					dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mencukupi biaya hidup.	
		2 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dikarenakan target penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditemukan sebanyak 2 (dua) orang dan keduanya dapat dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Program ini bersifat <i>accidental</i> dimana tidak selalu terjadi sehingga penentuan target dapat lebih banyak dari yang dapat direalisasikan.
		3 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) Sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Sangat Berhasil "
		4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Sangat Berhasil "
		5 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan

								target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
--	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menyajikan Rencana Strategis ,Rencana Kerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 juga menjelaskan tentang :

1. Capaian Indikator Tujuan
2. Capaian Indikator Kinerja Utama
3. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian indikator sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan	Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81,5%	93,94%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Kepuasan Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	87%	100%	Sangat Berhasil
3	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,80%	4,46%	Sangat berhasil

Capaian realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Pontianak selama 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.788.380.761,00 atau 92,77% dari total anggaran Rp. 10.551.430.535,00

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 terhadap Masyarakat, Pemerintah dan stakeholder.

Pontianak, 3/ Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak

drg. TRISNAWATI, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730610 200012 2 004